

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Muara Muntai, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119, Kalimantan Timur, Indonesia. Phone: (0541) 743820 Fax: (0541) 748662 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/MANRI- 01/FisipUnmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) MANAJEMEN RISIKO DAN KEADAAN DARURAT	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019 TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

- 1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan panduan pelaksanaan identifikasi, mitigasi, dan penanganan keadaan darurat (kebakaran, gempa, banjir, dll.) guna menjamin keselamatan jiwa, aset, dan kelangsungan aktivitas di lingkungan FISIP Universitas Mulawarman.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. POB ini mencakup pengelolaan risiko dan tanggap darurat pada seluruh aktivitas akademik dan non-akademik yang melibatkan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak eksternal di lingkungan FISIP, termasuk penggunaan ruang kuliah, kantor, laboratorium, dan fasilitas umum.

3. DEFINISI

- 3.1. Risiko adalah segala bentuk ketidakpastian yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan institusional FISIP Unmul, baik dari aspek akademik, non-akademik, operasional, reputasi, regulasi, maupun keselamatan fisik.
- 3.2. Manajemen risiko adalah proses sistematis yang meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, pemantauan, dan pengendalian risiko untuk menjamin

keberlangsungan, mutu, serta integritas penyelenggaraan tridharma dan tata kelola fakultas.

- 3.3. Keadaan darurat adalah situasi mendesak yang mengancam keselamatan manusia, aset, atau proses operasional kampus, termasuk bencana alam, kebakaran, gangguan listrik, atau insiden sosial.

4. PROSEDUR

4.1. Identifikasi Risiko Operasional

1. Identifikasi dilakukan secara periodik setiap awal tahun akademik dan dapat diperbarui jika terdapat perubahan signifikan.
2. Wakil Dekan II berkoordinasi dengan Bagian Umum, Koordinator Prodi, dan Ketua Jurusan melakukan pemetaan terhadap potensi risiko operasional pada aspek:
 - a. Kerusakan fasilitas (gedung, AC, jaringan listrik, laboratorium)
 - b. Gangguan utilitas kampus (listrik padam, air tidak mengalir, jaringan internet terganggu)
 - c. Kegagalan sistem layanan administrasi (pelaporan akademik, keuangan)
 - d. Keterlambatan atau ketidaksesuaian layanan administrasi
 - e. Ketidaksiapan sarana dalam kegiatan akademik atau non-akademik
 - f. Aksesibilitas darurat (evakuasi, jalur keluar masuk)
3. Hasil identifikasi dituangkan dalam Formulir Pemetaan Risiko Operasional, lengkap dengan klasifikasi sumber risiko dan tingkat kemungkinan serta dampaknya (tinggi, sedang, rendah).

4.2. Analisis dan Evaluasi Risiko

1. Tim pengelola risiko (dipimpin WD II dan Bagian Umum) menggunakan Matriks Risiko untuk menganalisis risiko berdasarkan dua variabel utama, yaitu probabilitas kejadian dan dampak terhadap layanan atau aset fakultas.
2. Hasil penilaian risiko dikategorikan ke dalam tiga tingkat:

- a. Tinggi: berpotensi menghentikan aktivitas utama fakultas atau membahayakan keselamatan
- b. Sedang: mengganggu sebagian kegiatan namun dapat ditangani internal
- c. Rendah: bersifat minor dan tidak mengganggu proses utama

4.3. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Mitigasi

1. Untuk setiap risiko dengan kategori tinggi atau sedang, Bagian Umum menyusun Rencana Tindak Mitigasi dengan rincian:
 - a. Jenis risiko
 - b. Tindakan pencegahan yang harus dilakukan
 - c. Penanggung jawab
 - d. Tenggat waktu pelaksanaan
 - e. Indikator keberhasilan
2. Contoh mitigasi operasional:
 - a. Pengadaan peralatan pemadam kebakaran dan inspeksi berkala
 - b. Pemeliharaan fasilitas (checklist berkala, kontrak service)
 - c. Sistem backup manual untuk layanan penting (misalnya saat SIMAK tidak bisa diakses)
 - d. Penjadwalan ulang layanan atau penggunaan ruang jika terjadi gangguan fasilitas
 - e. Simulasi evakuasi darurat dan pemasangan jalur evakuasi

4.4. Pelaporan dan Penanganan Kejadian Risiko

1. Jika terjadi insiden (misalnya korsleting, AC rusak saat ujian, internet mati saat pendaftaran), pihak yang pertama mengetahui wajib melaporkan kepada Subbagian Umum.
2. Subbagian Umum mencatat kejadian dalam Formulir Laporan Risiko Operasional, melakukan penelusuran penyebab, dan mengoordinasikan

penanganan bersama pihak teknis internal atau mitra kerja (vendor, teknisi, operator).

3. Bila kejadian bersifat darurat atau berulang, dilakukan evaluasi dan review oleh WD II dan dilaporkan dalam forum pimpinan fakultas.

4.5. Evaluasi dan Pengendalian Risiko

1. Evaluasi efektivitas mitigasi dilakukan minimal sekali dalam satu semester oleh WD II, Bagian Umum, dan P2MF.
2. Evaluasi mencakup:
 - a. Frekuensi dan tren kejadian
 - b. Respons dan waktu pemulihan
 - c. Efektivitas pelaporan dan tindak lanjut
3. Hasil evaluasi dibahas dalam RTM Fakultas, untuk merumuskan rekomendasi perbaikan atau pencegahan jangka panjang.
4. Semua rekomendasi dituangkan dalam Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan dimonitor implementasinya oleh WD II.

4.6. Peningkatan Berkelanjutan

1. Setiap akhir tahun akademik, Subbagian Umum melakukan review menyeluruh terhadap peta risiko, POB, dan instrumen mitigasi.
2. Perubahan signifikan dilaporkan ke pimpinan fakultas untuk ditetapkan sebagai kebijakan internal atau diusulkan sebagai revisi POB.
3. Praktik baik dan pembelajaran dari kasus-kasus risiko dikomunikasikan melalui pelatihan internal, poster informasi, dan forum dosen-tendik.

5. PENGGUNA

5.1. Dekan dan Wakil Dekan II (Bidang Umum dan Keuangan)

5.2. Kepala dan Staf Subbagian Umum

- 5.3. Koordinator Program Studi dan Ketua Jurusan
- 5.4. Tim Tanggap Darurat Fakultas
- 5.5. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa

6. LUARAN

- 6.1. Formulir Pemetaan Risiko Operasional Tahunan
- 6.2. Rencana Tindak Mitigasi Risiko (RTMR)
- 6.3. Formulir Laporan Kejadian Risiko (FLKR)
- 6.4. Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)
- 6.5. Notulen atau laporan RTM Fakultas
- 6.6. Dokumentasi pelatihan dan simulasi keadaan darurat operasional
- 6.7. Revisi SOP atau kebijakan operasional berbasis evaluasi risiko

7. REFERENSI

- 7.1. Standar Tambahan SPMI Unmul (SM/UNMUL/SPMI/D.03 – Sistem Penjaminan Mutu)
- 7.2. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.